



Peran Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Adelia Anggraini¹, Maura Rahmatusyifa Adzani², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴
Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: adelia24anggraini@gmail.com, maurarahmatusyifaadzani@gmail.com,
yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id, rohaini.arifien81@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

ABSTRACT

The growing volume of commercial contract disputes in Indonesia, driven by the rapid expansion of domestic and cross-border business activities, has created an urgent need for dispute resolution mechanisms that are more efficient and adaptive than conventional litigation. Mediation, as one form of alternative dispute resolution (ADR), offers a flexible, confidential, and interest-based approach that aligns well with the needs of commercial parties. This study aims to examine: (1) the legal standing of mediation as an out-of-court mechanism for resolving commercial contract disputes under Indonesian law; (2) a comparative analysis of mediation against litigation and arbitration in terms of efficiency, confidentiality, and legal certainty; and (3) the effectiveness of commercial mediation implementation under existing Indonesian regulations. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that mediation possesses a sufficient legal foundation through Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, supported by institutional infrastructure including BANI, PMN, and other mediation bodies. Nevertheless, mediation success rates in court-annexed proceedings remain critically low at approximately 3–5 percent, attributable to a lack of good faith among disputing parties, a shortage of commercially specialized certified mediators, and Indonesia's failure to ratify the Singapore Convention on Mediation. This study contributes by offering concrete recommendations for strengthening commercial mediation regulation, accelerating ratification of the Singapore Convention, and building national mediator capacity as strategic steps toward developing a competitive commercial dispute resolution ecosystem in Indonesia.

Keywords: Commercial mediation; alternative dispute resolution; commercial contracts; Indonesian law; Supreme Court Regulation No. 1 of 2016; Singapore Convention on Mediation.

ABSTRAK

Meningkatnya volume sengketa kontrak komersial di Indonesia seiring pesatnya aktivitas bisnis nasional dan lintas batas mendorong kebutuhan mendesak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adaptif dibandingkan jalur litigasi konvensional. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan pendekatan yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia; (2) perbandingan mediasi dengan litigasi dan arbitrase dari aspek efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum; serta (3) efektivitas penerapan mediasi komersial berdasarkan regulasi

yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh infrastruktur kelembagaan berupa BANI, PMN, dan lembaga mediasi lainnya. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, hanya berkisar 3-5 persen dari total perkara, yang disebabkan oleh lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat di bidang komersial, serta belum diratifikasinya *Singapore Convention on Mediation*. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi konkret berupa penguatan regulasi mediasi komersial, percepatan ratifikasi *Singapore Convention*, dan peningkatan kapasitas mediator nasional sebagai langkah strategis membangun ekosistem penyelesaian sengketa komersial yang kompetitif di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi Komersial; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Kontrak Komersial; Hukum Indonesia; PERMA No. 1 Tahun 2016; *Singapore Convention On Mediation*.

PENDAHULUAN

Dinamika dunia usaha yang semakin kompleks dan lintas batas telah mendorong meningkatnya volume transaksi komersial di Indonesia. Dengan pertumbuhan ini, sengketa yang lahir dari kontrak komersial pun turut meningkat secara signifikan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 600.000 perkara, dengan perkara niaga dan komersial menyumbang porsi yang tidak sedikit.

Jalur litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama untuk penyelesaian sengketa dinilai semakin tidak memadai. Proses peradilan yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta putusan yang bersifat menang-kalah (win-lose) kerap kali tidak sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian yang cepat, hemat, dan tetap menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS), salah satunya adalah mediasi.

Mediasi pada dasarnya merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang imparial (mediator) membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan mengikat, mediasi memberikan kendali penuh kepada para pihak untuk menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa mereka. Ciri khas ini membuat mediasi sangat penting dalam konteks perselisihan kontrak bisnis, di mana hubungan bisnis yang berkelanjutan dan kerahasiaan informasi adalah aspek yang sangat dijaga.

Di Indonesia, pengaturan mediasi sebagai mekanisme APS telah mendapat landasan hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, penerapan mediasi di luar pengadilan khususnya dalam sengketa kontrak komersial masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kesadaran

hukum para pelaku usaha, ketersediaan mediator yang kompeten, maupun kepastian hukum atas hasil mediasi itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji secara normatif peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam perspektif hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan praktis bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa komersial di Indonesia yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mengkaji seluruh regulasi terkait mediasi dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah konsep-konsep hukum mediasi dan kontrak komersial dari berbagai doktrin dan literatur hukum. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) yang membandingkan pengaturan dan praktik mediasi komersial di Indonesia dengan beberapa negara lain, khususnya Singapura, sebagai bahan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis serta preskriptif untuk menghasilkan proposisi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara historis, konsep penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda mengatur perjanjian perdamaian dalam Pasal 1851 yang mendefinisikannya sebagai suatu persetujuan di mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Ketentuan ini menjadi landasan konseptual bagi pengembangan mediasi sebagai mekanisme formal di kemudian hari.

Formalisasi mediasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menetapkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun undang-undang ini tidak mengatur prosedur mediasi secara rinci, ia meletakkan dasar pengakuan hukum yang tegas terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.

Perkembangan selanjutnya yang lebih konkret terjadi ketika Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Meskipun PERMA ini secara spesifik mengatur mediasi di lingkungan pengadilan, prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalamnya termasuk standar kompetensi mediator, tata cara pelaksanaan, dan kekuatan hukum kesepakatan memberikan panduan yang juga relevan bagi mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan.

Di luar pengadilan, mediasi komersial umumnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga khusus. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyediakan layanan mediasi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkannya. Selain itu, terdapat pula Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Pusat Mediasi Nasional (PMN), serta berbagai lembaga mediasi yang dikembangkan oleh kamar dagang dan asosiasi bisnis. Keberadaan lembaga-lembaga ini memperkuat argumen bahwa mediasi telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai dalam sistem hukum Indonesia, meskipun penggunaannya masih perlu didorong lebih lanjut.

Adapun klausul mediasi dalam kontrak komersial memiliki kedudukan hukum sebagai perjanjian yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Artinya, apabila para pihak telah menyepakati klausul mediasi dalam kontrak mereka, maka mereka berkewajiban untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase. Kewajiban ini, meskipun tidak selalu memiliki sanksi yang tegas, secara etis dan yuridis mengikat para pihak untuk beritikad baik dalam proses mediasi.

Selain itu, perkembangan mediasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian damai. Dalam praktik bisnis modern, penyelesaian sengketa tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya memenangkan perkara, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan kerja sama dan stabilitas usaha. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai memasukkan klausul mediasi bertingkat (*multi-tier dispute resolution clause*) dalam kontrak komersial, yaitu kewajiban menempuh negosiasi dan mediasi terlebih dahulu sebelum arbitrase atau litigasi.

Penguatan eksistensi mediasi juga terlihat dari semakin banyaknya pelatihan dan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas mediator agar proses mediasi berjalan lebih efektif dan dipercaya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, mediasi komersial di Indonesia terus berkembang tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian penting dari budaya

hukum bisnis yang mengedepankan efisiensi, kerja sama, dan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Konsep dan Prinsip Dasar Mediasi Komersial

Mediasi sebagai suatu proses hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Christopher Moore mendefinisikan mediasi sebagai intervensi dalam sebuah negosiasi atau konflik oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, yang bertujuan membantu para pihak yang berdispute secara sukarela mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama terhadap isu-isu yang disengketakan. Definisi ini menegaskan tiga elemen esensial mediasi: keterlibatan pihak ketiga yang netral, sifat sukarela, dan otoritas pengambilan keputusan yang tetap berada di tangan para pihak.

Prinsip-prinsip yang melandasi mediasi komersial dapat diidentifikasi setidaknya dalam empat hal. Pertama, prinsip sukarela (*voluntariness*), yang berarti keikutsertaan para pihak dalam mediasi didasarkan pada kesediaan bebas mereka tanpa paksaan. Kedua, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), yang mengharuskan seluruh informasi, dokumen, dan proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Ketiga, prinsip imparialitas mediator (*impartiality*), yang mewajibkan mediator untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak. Keempat, prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*), yang menempatkan para pihak sebagai pemilik proses dan hasil mediasi.

Tahapan proses mediasi komersial umumnya terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah pra-mediasi, di mana para pihak dan mediator menyepakati prosedur, jadwal, dan aturan dasar mediasi. Pada fase ini, mediator juga melakukan caucus awal untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak secara individual. Fase kedua adalah sesi mediasi, yang meliputi sesi bersama (*joint session*) dan sesi terpisah (*caucus*), di mana mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Fase ketiga adalah penyusunan dan penandatanganan kesepakatan apabila mediasi berhasil, atau pernyataan kegagalan mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan.

Dalam konteks sengketa komersial, peran mediator sangat sentral. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun, untuk mediasi di luar pengadilan, persyaratan sertifikasi ini tidak bersifat mutlak, sehingga para pihak bebas memilih mediator berdasarkan reputasi, keahlian teknis di bidang bisnis tertentu, dan kemampuan fasilitasi yang dimilikinya.

Selain sebagai fasilitator komunikasi, mediator dalam sengketa komersial membantu para pihak menemukan solusi yang menguntungkan bersama dengan tetap menjaga hubungan bisnis. Mediasi memiliki keunggulan berupa proses yang lebih cepat, fleksibel, hemat biaya, serta menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, mediasi dapat gagal mencapai kesepakatan.

Meskipun demikian, mediasi komersial tetap menjadi pilihan penting dalam dunia bisnis karena mampu menciptakan penyelesaian yang bersifat win-win solution tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Perbandingan Mediasi dengan Litigasi dan Arbitrase

Untuk memahami keunggulan relatif mediasi, perlu dilakukan perbandingan yang komprehensif dengan dua mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang paling umum digunakan dalam konteks komersial, yaitu litigasi dan arbitrase. Perbandingan ini mencakup aspek waktu penyelesaian, biaya, kerahasiaan, fleksibilitas prosedur, dan kepastian hukum.

Dari segi waktu penyelesaian, mediasi jelas menawarkan keunggulan yang signifikan. Proses mediasi dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau beberapa minggu, sementara litigasi di pengadilan Indonesia rata-rata memakan waktu antara satu hingga tiga tahun di tingkat pertama, belum termasuk upaya banding dan kasasi. Arbitrase, meskipun lebih cepat dari litigasi, umumnya masih membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. Efisiensi waktu ini menjadi daya tarik utama mediasi bagi pelaku usaha yang menginginkan kepastian dan kelanjutan bisnis yang tidak terganggu.

Dari aspek biaya, mediasi juga lebih unggul dibandingkan dua mekanisme lainnya. Biaya mediasi umumnya terdiri dari honorarium mediator dan biaya administrasi lembaga mediasi, yang secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan biaya pengacara dan biaya perkara dalam litigasi maupun arbitrase. World Bank dalam laporannya menyebutkan bahwa biaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 74,4 persen dari nilai perkara untuk kasus-kasus tertentu. Kondisi ini semakin memperkuat argumentasi perlunya mediasi sebagai alternatif yang lebih terjangkau.

Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah aspek kerahasiaan. Persidangan di pengadilan pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum, sehingga informasi bisnis yang sensitif berpotensi menjadi konsumsi publik. Sebaliknya, mediasi bersifat rahasia sepenuhnya; mediator dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh selama proses mediasi kepada pihak mana pun, termasuk kepada hakim apabila sengketa kemudian berlanjut ke persidangan. Bagi perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan perlindungan informasi rahasia dagang, kerahasiaan ini merupakan pertimbangan krusial dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Namun demikian, mediasi juga memiliki kelemahan yang perlu diakui secara jujur. Kelemahan mendasar mediasi adalah tidak adanya jaminan keberhasilan dan tidak mengikatnya proses mediasi secara sepihak. Apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau menolak berkompromi, mediasi tidak dapat dipaksakan untuk menghasilkan kesepakatan. Berbeda dengan putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang memiliki kekuatan eksekutorial, hasil mediasi baru memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi setelah dituangkan dalam akta perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan.

Perbandingan ketiga mekanisme tersebut secara ringkas dapat dilihat dari dimensi kepastian hukum. Litigasi memberikan kepastian hukum tertinggi melalui

putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa. Arbitrase menawarkan kepastian hukum yang juga tinggi dengan keunggulan kerahasiaan dan kecepatan relatif. Mediasi, di sisi lain, tidak menjamin kepastian hukum secara bawaan, namun memberikan fleksibilitas dan kualitas hubungan pasca-sengketa yang tidak dimiliki oleh kedua mekanisme lainnya. Kombinasi dari berbagai pertimbangan inilah yang seharusnya menentukan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat dalam setiap konteks sengketa komersial yang konkret.

Dalam praktiknya, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa komersial tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakter sengketa, hubungan para pihak, nilai kerugian, serta tujuan penyelesaian yang ingin dicapai. Untuk sengketa yang masih memungkinkan adanya kerja sama bisnis jangka panjang, mediasi sering menjadi pilihan yang paling efektif karena mampu menjaga hubungan baik dan menghindari konflik yang bersifat konfrontatif. Sebaliknya, apabila para pihak memerlukan putusan yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat, litigasi atau arbitrase cenderung lebih dipilih.

Di era perkembangan bisnis modern dan globalisasi perdagangan, kecenderungan penggunaan mediasi juga semakin meningkat karena dunia usaha menuntut penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan tidak merusak reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, mediasi kini tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis dalam menjaga stabilitas hubungan komersial dan menciptakan kepastian usaha yang berkelanjutan.

Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Kontrak Komersial di Indonesia

Evaluasi terhadap efektivitas mediasi di Indonesia perlu didasarkan pada data yang terukur. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022 mencatat bahwa dari seluruh perkara perdata yang diwajibkan menjalani mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai sekitar 3 hingga 5 persen. Angka ini jauh di bawah potensi ideal mediasi dan mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang perlu diatasi secara serius.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyak pihak yang datang ke proses mediasi dalam kondisi sudah tidak memiliki itikad baik untuk berkompromi, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai formalitas prosedural semata sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Kedua, masih terbatasnya jumlah mediator bersertifikat yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum komersial menyebabkan kualitas fasilitasi yang tidak optimal. Ketiga, kurangnya pemahaman para pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap mekanisme dan manfaat mediasi turut menjadi penghambat.

Meskipun demikian, mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan melalui lembaga mediasi swasta menunjukkan hasil yang lebih menggembirakan. Mediasi yang berlangsung atas inisiatif para pihak sendiri, tanpa tekanan prosedural

pengadilan, cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena didasari oleh kesediaan nyata para pihak untuk mencari solusi bersama.

Dalam konteks perbandingan internasional, Singapura telah berhasil memosisikan diri sebagai pusat mediasi komersial terkemuka di Asia. Singapore Mediation Centre (SMC), lembaga mediasi komersial utama Singapura, melaporkan bahwa dari lebih dari 6.500 perkara yang telah dimediasi sejak pendiriannya, sekitar 70 persen berhasil mencapai kesepakatan, dengan lebih dari 90 persen kasus yang berhasil diselesaikan dalam satu hari kerja. Keberhasilan ini didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, tenaga mediator yang profesional dan berpengalaman, serta dukungan penuh dari pemerintah Singapura dalam mempromosikan mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa komersial.

Pada tataran internasional, perkembangan mediasi komersial semakin diperkuat dengan lahirnya United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, atau yang lebih dikenal sebagai Singapore Convention on Mediation, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2018. Konvensi ini memberikan mekanisme bagi para pihak untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi komersial internasional secara lintas batas. Sebanyak 46 negara telah menandatangani konvensi ini sejak pembukaannya pada Agustus 2019, namun Indonesia hingga saat ini belum meratifikasinya sebuah kesenjangan regulasi yang perlu segera diisi.

Ketidakikutsertaan Indonesia dalam Singapore Convention merupakan hambatan serius bagi perkembangan mediasi komersial internasional yang melibatkan pihak Indonesia. Pelaku usaha Indonesia yang terlibat dalam transaksi lintas batas tidak dapat memanfaatkan mekanisme penegakan kesepakatan mediasi internasional yang disediakan konvensi tersebut, sehingga mediasi menjadi kurang menarik dibandingkan arbitrase dalam konteks transaksi internasional.

Adapun mengenai kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi dalam hukum Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi wajib memuat klausul pencabutan gugatan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan oleh hakim dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengukuhan ini memberikan kekuatan eksekutorial kepada akta perdamaian sehingga dapat dieksekusi secara paksa apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya secara sukarela

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan landasan yuridis utama pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Klausul mediasi dalam kontrak komersial mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Kedua, dibandingkan dengan litigasi dan arbitrase, mediasi unggul

dalam hal efisiensi waktu, biaya yang lebih terjangkau, terjaganya kerahasiaan informasi bisnis, dan kemampuannya mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang antar pihak yang bersengketa. Kelemahan mediasi terletak pada tidak adanya jaminan keberhasilan dan ketergantungannya pada itikad baik para pihak, serta kekuatan eksekutorialnya yang baru muncul setelah dikukuhkan oleh pengadilan. Ketiga, efektivitas penerapan mediasi dalam sengketa kontrak komersial di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam mediasi yang diwajibkan di pengadilan. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya itikad baik para pihak, terbatasnya mediator bersertifikat yang berkeahlian komersial, dan rendahnya literasi hukum masyarakat bisnis mengenai manfaat mediasi. Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Singapore Convention on Mediation, sehingga posisinya dalam mediasi komersial internasional masih lemah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrasyid, P. (2011). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Suatu pengantar*. Fikahati Aneska.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, G., & Himmelstein, J. (2008). *Challenging conflict: Mediation through understanding*. American Bar Association.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Margono, S. (2004). *ADR dan arbitrase: Proses pelebagaan dan aspek hukum*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Telaga Ilmu.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syukur, F. A. (2012). *Mediasi yudisial di Indonesia: Peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan*. Mandar Maju.
- Usman, R. (2013). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Amarini, I. (2016). Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 86–106.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>
- Asnawi, M. N. (2017). Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 447. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462>
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsih, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>
- Mamudji, S. (2026). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194–209.

-
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2018). *Peraturan dan prosedur BANI*. BANI. <https://baniarbitration.org>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Agung 2022*. Mahkamah Agung RI. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/F-A-LAPTAH-2022.pdf
- Singapore Mediation Centre (SMC). (2023). *About SMC: Mediation statistics and settlement rate*. SMC. <https://mediation.com.sg/about-us/about-smc/>
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2019). *UNCITRAL model law on international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediation 2018*. United Nations.
- World Bank Group. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436>
- Hukumonline. (2019, 9 Agustus). *Konvensi Singapura tentang mediasi ditandatangani*. 46 negara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konvensi-singapura-tentang-mediasi-1t5d4d5a4c9f6d0/>